



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 14/Pid.Sus/2018/PN Trk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Anggry Deka Pranata Alias Koyek Bin Priyo Soepranoto;
Tempat lahir	: Trenggalek;
Umur/tgl.lahir	: 23 Tahun/14 Agustus 1994;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Jatirejo Rt.015 Rw.006 Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: D2 (Tamat)

Terdakwa ditahan dengan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
3. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor : 14/Pid.Sus/2018/PN Trk tertanggal 9 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Trk tanggal 9 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 14/Pid.Sus/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANGGRY DEKA PRANATA Alias KOYEK Bin PRIJO SOEPRANOTO bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) butir pil dobel L kemasan kertas grenjeng;
 - 60 (enam puluh) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip dimasukkan dalam bekas tempat minyak rambut merk GASBY;
 - 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna merah kombinasi hitam dengan simcard 085748969682;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula;

Telah pula mendengar terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya bahwa terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu:

Bawa terdakwa ANGGRY DEKA PRANATA Alias KOYEK Bin PRIJO SOEPRANOTO pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira jam 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2017 bertempat di bengkel motor BAGAS masuk Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira jam 16.00 wib Saudara OKY ALDINO PAMUNGKAS Alias GENJIK Bin KUSAERI menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memesan satu kit yang berisi delapan butir pil dobel L kemudian sekira jam 20.30 wib terdakwa menuju bengkel motor BAGAS yang beralamat di Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek untuk menemui Saudara OKY Aldino Pamungkas alias Genjik kemudian sekira jam 21.00 wib terdakwa bertemu dengan Saudara OKY Aldino Pamungkas alias Genjik lalu terdakwa menyerahkan satu kit yang berisi delapan butir pil dobel L kepada Saudara OKY Aldino Pamungkas alias Genjik dan Saudara OKY Aldino Pamungkas alias Genjik menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu mereka berdua pergi berpisah;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10842/NOF/2017 tanggal 11 Desember 2017 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 11412/2017/NOF yang disita dari terdakwa dan barang bukti dengan Nomor: 11413/2017/NOF yang disita dari Saudara OKY ALDINO PAMUNGKAS Alias GENJIK Bin KUSAERI adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

A T A U

Kedua:

Bawa terdakwa ANGGRY DEKA PRANATA Alias KOYEK Bin PRIJO SOEPRANOTO pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira jam 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2017 bertempat di bengkel motor BAGAS masuk Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira jam 16.00 wib Saudara OKY ALDINO PAMUNGKAS Alias GENJIK Bin KUSAERI menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memesan satu kit yang berisi delapan butir pil dobel L kemudian sekira jam 20.30 wib terdakwa menuju bengkel motor BAGAS yang beralamat di Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek untuk menemui Saudara OKY Aldino Pamungkas alias Genjik kemudian sekira jam 21.00 wib terdakwa bertemu dengan Saudara OKY Aldino Pamungkas alias Genjik lalu terdakwa menyerahkan satu kit yang berisi delapan butir pil dobel L kepada Saudara OKY Aldino Pamungkas alias Genjik dan Saudara OKY Aldino Pamungkas alias Genjik menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu mereka berdua pergi berpisah;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10842/NOF/2017 tanggal 11 Desember 2017 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 11412/2017/NOF yang disita dari terdakwa dan barang bukti dengan Nomor: 11413/2017/NOF yang disita dari Saudara OKY ALDINO PAMUNGKAS Alias GENJIK Bin KUSAERI adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. PARYONO, S.H.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 09.00 Wib telah melakukan penangkapan terdakwa ANGGRY DEKA PRANATA Alias KOYEK Bin PRIJO SOEPRRANOTO bersama dengan anggota unit opsnal AIPTU PARYONO, SH, BRIPKA ROHEN KH dan BRIPKA MAHESA, SH berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP. Kap/07/V/2017/Reskoba, tanggal 4 Desember 2017 yang sebelumnya terlebih dahulu diamankan oleh anggota Satuan lantas Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trenggalek BRIGADIR ARIF BUDI S. di pinggir jalan masuk Desa Sumberingan Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap ANGGY DEKA PRANATA Alias KOYEK Bin PRIJO SOEPRANOTO karena terdakwa telah melakukan tindak pidana telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar atau yang tidak memenuhi standar, khasiat dan mutu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira jam 09.00 wib anggota Patroli Satuan lalu lintas Polres Trenggalek BRIGADIR ARIF BUDI telah mengamankan Terdakwa ANGGY DEKA PRANATA Alias KOYEK Bin PRIJO SOEPRANOTO yang sebelumnya telah melakukan pelanggaran lalu lintas dan dilakukan pengejaran dan kedapatan memiliki pil dobel L yang disimpan dalam sakunya;
- Bahwa setelah mendapatkan penyerahan dari BRIGADIR ARIF BUDI saksi dan team melakukan introgasi kepada Terdakwa ANGGY Alias KOYEK dan berhasil mendapatkan petunjuk dari percakapan Whatsapp di dalam hpnya ada percakapan dengan Saudara OKY ALDINO yang sebelumnya Terdakwa ANGGY Alias KOYEK telah menjual pil dobel L kepada Saudara OKY ALDINO;
- Bahwa Saudara OKY ALDINO Alias GENJIK memesan pil dobel L kepada terdakwa ANGGY Alias KOYEK sebanyak 1 (satu) bok seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 10.00 wib berhasil mengamankan Saudara OKY ALDINO Alias GENJIK dan dilakukan penggeledahan berhasil menyita pil dobel L sebanyak 2 (dua) butir kemasan kertas grenjeng yang disimpan di bawah tempat tidur Saudara OKY ALDINO Alias GENJIK dimana telah diakui pil dobel L tersebut milik Saudara OKY ALDINO Alias GENJIK dari hasil membeli dari Terdakwa ANGGY Alias KOYEK transaksi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 jam 21.00 wib di bengkel Motor BAGAS masuk Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa ANGGY DEKA PRANATA Alias KOYEK Bin PRIJO SOEPRANOTO mengedarkan kepada Saudara OKY ALDINO Alias GENJIK masih 1 kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira jam 21.00 wib tempat di bengkel Motor BAGAS masuk Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 14/Pid.Sus/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek sebanyak satu kit isi 8 (delapan) butir kemasan kertas grenjeng seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ANGGRY DEKA PRANATA Alias KOYEK Bin PRIJO SOEPRANOTO bahwa pil Dobel L tersebut di beli dari temannya yang bernama KANCIL alamat Tulungagung pada hari sabtu tanggal 19 November 2017 sekira jam 16.00 wib di pinggir jalan depan Terminal Bus Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa ANGGRY DEKA PRANATA Alias KOYEK Bin PRIJO SOEPRANOTO bahwa pil dobel I yang dibeli dari Saudara KANCIL sebanyak 2 bok isi 100 butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. MAHESA CAHYO T., S.H.;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 09.00 Wib telah melakukan penangkapan terdakwa ANGGRY DEKA PRANATA Alias KOYEK Bin PRIJO SOEPRRANOTO bersama dengan anggota unit opsnal AIPTU PARYONO, SH, BRIPKA ROHEN KH dan BRIPKA MAHESA, SH berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP. Kap/07/V/2017/Reskoba, tanggal 4 Desember 2017 yang sebelumnya terlebih dahulu diamankan oleh anggota Satuan lantas Polres trenggalek BRIGADIR ARIF BUDI S. di pinggir jalan masuk Desa Sumberingan Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap ANGGRY DEKA PRANATA Alias KOYEK Bin PRIJO SOEPRRANOTO karena terdakwa telah melakukan tindak pidana telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar atau yang tidak memenuhi standar, khasiat dan mutu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira jam 09.00 wib anggota Patroli Satuan lalu lintas Polres Trenggalek BRIGADIR ARIF BUDI telah mengamakan Terdakwa ANGGRY DEKA PRANATA Alias KOYEK Bin PRIJO SOEPRANOTO yang sebelumnya telah melakukan pelanggaran lalu lintas dan dilakukan pengejaran dan kedapatan memiliki pil dobel L yang disimpan dalam sakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan penyerahan dari BRIGADIR ARIF BUDI saksi dan team melakukan introgasi kepada Terdakwa ANGGRY Alias KOYEK dan berhasil mendapatkan petunjuk dari percakapan Whatsapp di dalam hpnya ada percakapan dengan Saudara OKY ALDINO yang sebelumnya Terdakwa ANGGRY Alias KOYEK telah menjual pil dobel L kepada Saudara OKY ALDINO;
- Bahwa Saudara OKY ALDINO Alias GENJIK memesan pil dobel L kepada terdakwa ANGGRY Alias KOYEK sebanyak 1 (satu) bok seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 10.00 wib berhasil mengamankan Saudara OKY ALDINO Alias GENJIK dan dilakukan penggeledahan berhasil menyita pil dobel L sebanyak 2 (dua) butir kemasan kertas grenjeng yang disimpan di bawah tempat tidur Saudara OKY ALDINO Alias GENJIK dimana telah diakui pil dobel L tersebut milik Saudara OKY ALDINO Alias GENJIK dari hasil membeli dari Terdakwa ANGGRY Alias KOYEK transaksi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 jam 21.00 wib di bengkel Motor BAGAS masuk Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa ANGGRY DEKA PRANATA Alias KOYEK Bin PRIJO SOEPRANOTO mengedarkan kepada Saudara OKY ALDINO Alias GENJIK masih 1 kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira jam 21.00 wib tempat di bengkel Motor BAGAS masuk Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek sebanyak satu kit isi 8 (delapan) butir kemasan kertas grenjeng seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ANGGRY DEKA PRANATA Alias KOYEK Bin PRIJO SOEPRANOTO bahwa pil Dobel L tersebut di beli dari temannya yang bernama KANCIL alamat Tulungagung pada hari sabtu tanggal 19 November 2017 sekira jam 16.00 wib di pinggir jalan depan Terminal Bus Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa ANGGRY DEKA PRANATA Alias KOYEK Bin PRIJO SOEPRANOTO bahwa pil dobel I yang dibeli dari Saudara KANCIL sebanyak 2 bok isi 100 butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 14/Pid.Sus/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bawa terdakwa telah ditangkap petugas Sat Lantas dari polres Trenggalek karena telah memiliki pil dobel L sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas tempat minyak rambut Gatsby;
- Bawa terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 09.00 wib di pinggir jalan masuk desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek;
- Bawa terdakwa menerangkan sewaktu ditangkap petugas Sat Lantas Polres Trenggalek telah melakukan penggeledahan badan dan kemudian petugas menyita Pil Dobel L sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas tempat minyak rambut Gatsby berikut uang Rp 100.000,00 (seratus ribu ribu rupiah) dan menyita 1 (satu) buah hp ASUS warna merah dengan simcard 085748969682 yang di simpan di saku celana sebelah kiri;
- Bawa terdakwa menerangkan bahwa pernah mengedarkan pil dobel L kepada Saudara OKY ALDINO PAMUNGKAS Alias GENJIK Bin KUSAIRI transaksi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 21.00 Wib di Bengkel Saudara BAGAS Ds. Sumbergedong Kecamatan / Kabupaten Trenggalek sebanyak 1 kit isi @ 8 (delapan) butir pil dobel L dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bawa terdakwa menerangkan dengan Saudara OKY ALDINO PAMUNGKAS Alias GENJIK Bin KUSAIRI kenal sekitar satu tahun yang lalu, namun dengannya tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa terdakwa menerangkan selain dengan Saudara OKY ALDINO PAMUNGKAS Alias GENJIK Bin KUSAIRI yang mengetahui transaksi tersebut adalah Saudara BAGAS;
- Bawa terdakwa menerangkan awalnya pada hari sabtu tanggal 2 Desember sekira jam 16.00 wib Saudara OKY ALDINO PAMUNGKAS Alias GENJIK Bin KUSAIRI menghubungi terdakwa dengan cara W.A yang intinya pesan pil dobel L, kemudian terdakwa membalas W.A Saudara OKY ALDINO PAMUNGKAS Alias GENJIK Bin KUSAIRI dengan jawaban "oke". Kemudian Saudara OKY ALDINO PAMUNGKAS Alias GENJIK Bin KUSAIRI menentukan tempat transaksi di Bengkel Saudara BAGAS alamat Kelurahan Sumbergedong Kecamatan/ Kabupaten Trenggalek;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 14/Pid.Sus/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa menerangkan sekitar jam 20.30 wib terdakwa berangkat menemui Saudara OKY ALDINO Alias GENJIK di Bengkel Saudara BAGAS alamat Kelurahan Sumbergedong Kecamatan/ Kabupaten Trenggalek, Kemudian sekira jam 21.00 wib saya bertransaksi dengan Saudara OKY ALDINO PAMUNGKAS Alias GENJIK Bin KUSAIRI di Bengkel Saudara BAGAS alamat Kelurahan Sumbergedong Kecamatan/ Kabupaten Trenggalek;
- Bawa terdakwa menerangkan mendapatkan pil dobel L tersebut dari temannya yang bernama Saudara KANCIL transaksi pada hari sabtu tanggal 19 November 2017 sekira jam 16.00 wib di pinggir jalan depan Terminal Bus Tulungagung sebanyak 2 bok isi 100 butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa terdakwa menerangkan membeli pil dobel L tersebut tidak ada bukti pembelian sama sekali dan tanpa resep dokter;
- Bawa terdakwa menerangkan untuk keahlian dan kewenangan tentang obat terdakwa tidak punya, hanya lulusan D2 Otomotif (tamat/berijazah), sedangkan untuk Saudara Kancil terdakwa tidak tahu sehingga tidak punya keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) butir pil dobel L kemasan kertas grenjeng;
- 60 (enam puluh) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip dimasukkan dalam bekas tempat minyak rambut merk GASBY;
- 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna merah kombinasi hitam dengan simcard 085748969682;
- Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang atas keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti yang telah diajukan di persidangan yang kesemuanya dianggap telah berkesesuaian dan behubungan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar terdakwa telah ditangkap petugas Sat Lantas dari polres Trenggalek karena telah memiliki pil dobel L sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas tempat minyak rambut Gatsby;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 09.00 wib di pinggir jalan masuk desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek;
- Bawa benar terdakwa menerangkan sewaktu ditangkap petugas Sat Lantas Polres Trenggalek telah melakukan penggeledahan badan dan kemudian petugas menyita Pil Dobel L sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas tempat minyak rambut Gatsby berikut uang Rp 100.000,00 (seratus ribu ribu rupiah) dan menyita 1 (satu) buah hp ASUS warna merah dengan simcard 085748969682 yang di simpan di saku celana sebelah kiri;
- Bawa benar terdakwa menerangkan bahwa pernah mengedarkan pil dobel L kepada Saudara OKY ALDINO PAMUNGKAS Alias GENJIK Bin KUSAIRI transaksi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 21.00 Wib di Bengkel Saudara BAGAS Ds. Sumbergedong Kecamatan / Kabupaten Trenggalek sebanyak 1 kit isi @ 8 (delapan) butir pil dobel L dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bawa benar terdakwa menerangkan dengan Saudara OKY ALDINO PAMUNGKAS Alias GENJIK Bin KUSAIRI kenal sekitar satu tahun yang lalu, namun dengannya tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa benar terdakwa menerangkan selain dengan Saudara OKY ALDINO PAMUNGKAS Alias GENJIK Bin KUSAIRI yang mengetahui transaksi tersebut adalah Saudara BAGAS;
- Bawa benar terdakwa menerangkan awalnya pada hari sabtu tanggal 2 Desember sekira jam 16.00 wib Saudara OKY ALDINO PAMUNGKAS Alias GENJIK Bin KUSAIRI menghubungi terdakwa dengan cara W.A yang intinya pesan pil dobel L, kemudian terdakwa membalas W.A Saudara OKY ALDINO PAMUNGKAS Alias GENJIK Bin KUSAIRI dengan jawaban "oke". Kemudian Saudara OKY ALDINO PAMUNGKAS Alias GENJIK Bin KUSAIRI menentukan tempat transaksi di Bengkel Saudara BAGAS alamat Kelurahan Sumbergedong Kecamatan/ Kabupaten Trenggalek;
- Bawa benar terdakwa menerangkan sekitar jam 20.30 wib terdakwa berangkat menemui Saudara OKY ALDINO Alias GENJIK di Bengkel Saudara BAGAS alamat Kelurahan Sumbergedong Kecamatan/ Kabupaten Trenggalek, Kemudian sekira jam 21.00 wib saya bertransaksi dengan Saudara OKY ALDINO PAMUNGKAS Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GENJIK Bin KUSAIRI di Bengkel Saudara BAGAS alamat Kelurahan Sumbergedong Kecamatan/ Kabupaten Trenggalek;

- Bawa benar terdakwa menerangkan mendapatkan pil dobel L tersebut dari temannya yang bernama Saudara KANCIL transaksi pada hari sabtu tanggal 19 November 2017 sekira jam 16.00 wib di pinggir jalan depan Terminal Bus Tulungagung sebanyak 2 bok isi 100 butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa benar terdakwa menerangkan membeli pil dobel L tersebut tidak ada bukti pembelian sama sekali dan tanpa resep dokter;
- Bawa benar terdakwa menerangkan untuk keahlian dan kewenangan tentang obat terdakwa tidak punya, hanya lulusan D2 Otomotif (tamat/berijazah), sedangkan untuk Saudara Kancil terdakwa tidak tahu sehingga tidak punya keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya, yaitu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, artinya bahwa dakwaan yang satu merupakan alternatif dari dakwaan lainnya dan juga sebaliknya, dan oleh karena itu tidak semua dakwaan akan dipertimbangkan melainkan salah satu dakwaan saja yang merupakan alternatif dari dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa menunjuk pada model dakwaan Penuntut Umum tersebut maka dakwaan yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana : Pertama : Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Atau Kedua : Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 mengatur mengenai suatu perbuatan yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / alat kesehatan **yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), sedangkan pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 mengatur mengenai suatu perbuatan yang memproduksi atau

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 14/Pid.Sus/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi dan / alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) ;

Menimbang bahwa dengan demikian, dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);**

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Setiap orang.

Bawa yang dimaksud setiap orang yaitu subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subyek hukum tersebut adalah terdakwa ANGGRY DEKA PRANATA Alias KOYEK Bin PRIJO SOEPRANOTO yang selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta dalam dirinya tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pemberar atas perbuatan yang telah dilakukan, hal tersebut sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri. Oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Bawa dengan sengaja dapat diartikan secara sadar dan berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira jam 21.00 wib bertempat di bengkel motor BAGAS masuk Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek terdakwa secara sadar telah menjual pil dobel L kepada Saudara OKY ALDINO PAMUNGKAS Alias GENJIK Bin KUSAERI;

Unsur ini bersifat alternatif dan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira jam 21.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib bertempat di bengkel motor BAGAS masuk Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek terdakwa telah menjual satu kit yang berisi delapan butir pil dobel L kepada Saudara OKY Aldino Pamungkas Alias Genjik dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10842/NOF/2017 tanggal 11 Desember 2017 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 11412/2017/NOF yang disita dari terdakwa dan barang bukti dengan Nomor: 11413/2017/NOF yang disita dari Saudara OKY ALDINO PAMUNGKAS Alias GENJIK Bin KUSAERI adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bawa obat keras jenis dobel L tersebut peredaran atau pendistribusian harus dengan resep dokter serta hanya dapat diedarkan atau didistribusikan oleh orang yang memiliki keahlian atau kewenangan di bidang kefarmasian sedangkan dalam hal ini terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian serta obat keras jenis dobel L yang dijual oleh terdakwa juga tidak memiliki izin edar;

Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan pada diri terdakwa, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki surat ijin edar**” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pbenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa maupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam rangka penjatuhan pidana ini perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 14/Pid.Sus/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dalam masa penahanan, maka beralasan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) butir pil dobel L kemasan kertas grenjeng;
- 60 (enam puluh) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip dimasukkan dalam bekas tempat minyak rambut merk GASBY;
- 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna merah kombinasi hitam dengan simcard 085748969682;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

oleh karena merupakan obyek dari perbuatan terdakwa maka harus ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGRY DEKA PRANATA Alias KOYEK Bin PRIJO SOEPRANOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar**”;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp50.000.000,00** (**lima puluh juta rupiah**) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir pil dobel L kemasan kertas grenjeng;
 - 60 (enam puluh) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip dimasukkan dalam bekas tempat minyak rambut merk GASBY;
 - 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna merah kombinasi hitam dengan simcard 085748969682;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari : **Kamis**, tanggal **8 Maret 2018**, oleh kami **AGUS ARYANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. SILVIANY S, S.H., M.H., M.Kn.** dan **FERIANDA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BUDIONO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan dihadiri oleh **PARMANTO, S.H.**, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Dr. SILVIANY S, S.H., M.H., M.Kn.

AGUS ARYANTO, S.H.

2. FERIANDA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

BUDIONO, S.H.